



**NASKAH AKADEMIK DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PATI  
2019**

**2019**



## LEMBAR PENGESAHAN

<b>Nama kegiatan</b>	: Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
<b>Waktu pelaksanaan</b>	: 2019
<b>Tempat</b>	: Kabupaten Pati
<b>Penyelenggara</b>	: PT. Saverio Artistica Utama
<b>Maksud dan tujuan</b>	: Bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan strategis atas Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Kajian Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah selesai dengan baik dalam proses penyusunannya. Perlu dipahami kebijakan naskah akademis ini disusun dengan mempertimbangkan bahwa kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dijalankan secara berkelanjutan dan sistematis.

Hal ini tentunya harus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengusung tema kebijakan strategis tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Hal yang sangat esensial penting dilakukan adalah upaya membangun kebijakan harus dibarengi dengan regulasi yang jelas. Kejelasan regulasi tersebut tentunya akan menjadikan instrument yang tepat dalam menyusun pola secara berkelanjutan.

Demikian kajian akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

## **DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b>	PENDAHULUAN
<b>BAB II</b>	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
<b>BAB III</b>	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
<b>BAB IV</b>	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
<b>BAB V</b>	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
<b>BAB VI</b>	PENUTUP

### **DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebenarnya memiliki potensi ketersediaan aneka ragam pangan yang sangat besar dan potensial untuk diekspor ke negara lain. Sehingga pengembangan sumber pangan lokal harus didasarkan pada sumber karbohidrat seperti, ubi jalar, padi, jagung, dan ubi kayu yang mempunyai potensi produktivitas yang tinggi. Pangan mempunyai potensi diversifikasi produk yang cukup beragam hasil olahannya dan memiliki kandungan zat gizi yang beragam. Pangan memiliki potensi permintaan pasar baik lokal, regional, maupun ekspor yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh terhadap kebutuhan pangan, sesuai dengan penambahan jumlah penduduk, per kapita dan nilai ekonomi di masyarakat yang meningkat. Kebutuhan pangan di Indonesia hampir dapat dipenuhi semua dari potensi domestik, kecuali untuk komoditas pangan asal daging impor dan kedelai yang masih mengalami defisit. Kecukupan pangan yang berasal dari hasil pertanian dan peternakan sebagai tolak ukur perkembangan perekonomian di Indonesia, sehingga sangat penting untuk membangunnya, karena pangan sebagai salah satu bagian pembangunan bangsa Indonesia.

Komoditas seperti kedelai, jagung dan daging menurut FAO and IPAD (2004), bahwa krisis pangan terjadi karena komoditas pangan tidak terkelola dengan baik, setiap negara diharapkan dapat mengupayakan penyelamatan sendiri, negara yang dikenal pengeksport hasil pertanian seperti beras dari Thailand dan Vietnam, ternak sapi dari Australia mulai mengamankan terlebih dahulu kebutuhan dalam negeri. Menurut Adawiyah dan Rusdiana (2012), bahwa akhir-akhir ini isu ketahanan pangan kembali menyeruak ketika dilanda bencana alam yang berkepanjangan seperti musim kemarau, krisis air dan musim hujan, banjir, sehingga akan terjadi kerawanan pangan tetapi kekhawatiran tersebut cukup aman dan terkendali. Disinilah perlu dilakukan pembangunan pertanian

Dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas usaha tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan usaha tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani, dan akses pasar.

Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani.

Produk pertanian Indonesia yang dihasilkan sangat bergantung pada iklim. Indonesia dengan iklimnya yang tropis memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kedua musim tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap hasil pertanian. Bila cuaca mendukung, hasil pertanian akan sangat bagus dan bila cuaca tidak mendukung atau kemarau dan hujan yang berkepanjangan hal itu akan berpengaruh negatif terhadap hasil pertanian, bahkan para petani berisiko untuk gagal panen. Selain itu, hal-hal lain yang berisiko terhadap pertanian adalah hama atau penyakit pertanian yang menyerang pertanian. Risiko yang dialami oleh petani ini ditanggung sendiri oleh petani dimulai dari pembelian bibit hingga risiko terhadap gagal panen ini dengan berhutang uang kepada rentenir, tengkulak dan pihak-pihak lainnya.

Pembayaran utang-utang tersebut dipastikan selalu ditambah dengan bunga yang pada kenyataannya hal ini membuat para petani berat dalam menghadapi keharusan membayar pengembalian utang beserta bunganya tersebut. Para petani sangatlah dirugikan oleh hal-hal yang disebutkan diatas. Maka dalam hal ini diperlukan peran pemerintah dalam mengurangi kerugian petani dalam menanggulangi risiko tersebut

Upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian. Undang-Undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya Perlindungan dan Pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap. Namun sejak terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, masalah tersebut sedikit banyak terurai. Namun dalam praktik nyata selama ini terdapat masalah utama dalam pelaksanaan peraturan tersebut yang sangat membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam peraturan yang ada di daerah.

Problematika yang dihadapi para petani sangatlah sistemik, mulai dari jumlah 40 Hektar Lahan Pertanian Di Pati Terkena Puso<sup>1</sup> sampai dengan kekeringan lahan potensi kerugian yang dialami Petani di Pati mencapai 13 milyar<sup>2</sup>. Berangkat dari problematika tersebut tentunya perlu dilakukan kajian lebih jauh terkait bagaimana urgensi kebutuhan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pati. Selain itu tentunya yang menjadi masalah utama adalah apakah sistem pengaturan terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selama ini sudah cukup baik.

Berangkat dari sinilah maka seyogyanya kebijakan terkait perlindungan dan pemberdayaan petani diatur secara jelas dalam peraturan daerah. Konsekuensi tersebut akan memberikan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan dan pemberdayaan petani yang ada di Kabupaten Pati.

## **B. Identifikasi Masalah**

Masalah pokok yang akan diidentifikasi di lapangan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem kebijakan atas pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ?

---

<sup>1</sup> Rmoljateng, 29 agustus 2019 dengan judul 40 Hektar Lahan Pertanian Di Pati Terkena Puso

<sup>2</sup> Muria news, 23 Oktober 2019 dengan judul kekeringan lahan di pati kerugian berpotensi sampai 13 milyar

2. Sudah sesuaikah kebijakan yang relevan atas pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan kegunaan yang diharapkan dalam kajian naskah akademik yang dijalankan sebagai berikut :

1. Untuk menemukan jawaban strategis atas sistem kebijakan atas pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
2. Untuk jawaban atas kesesuaian kebijakan yang relevan atas pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

### **D. Metode Kajian**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kajian dan penyusunan rancangan peraturan daerah terkait kebijakan pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan kajian ini akan disusun dengan menggunakan tipe Kajian yuridis normatif, yaitu yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>3</sup> Pendekatan normatif akan lebih memposisikan pemahaman norma-norma yang layak diberlakukan dalam pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
2. Dalam kajian yang dilakukan spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi kajian deskriptif yaitu suatu kajian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan

---

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Hukum dijelaskan sebagai berikut : deskriptif adalah suatu yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.<sup>4</sup>

3. Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi . Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
4. Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai *premis minor* dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya. Hal ini tentunya akan mempermudah dalam menemukan jawaban atas pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>5</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu

---

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjon ada dua bentuk, pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

## **2. Teori Pemberdayaan**

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

---

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 54

Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai objek melainkan juga sebagai subyek. Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subjek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya objek menjadi subjek<sup>7</sup>.

Dalam proses pemberdayaan, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian

---

<sup>7</sup> Suparjan & Hempri Suyatno. (2003). Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media, hlm 123

untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material.

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi<sup>8</sup>. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Kaitannya dengan penyelenggaraan perlindungan petani secara teknis Pemerintah Kabupaten Pati telah menyusun lembaga secara khusus yang dalam kapasitasnya menangani masalah pertanian. Lembaga tersebut adalah Dinas Pertanian yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian menjalankan tugas dalam hal perlindungan dan pemberdayaan petani salah satunya.

## **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.**

Dilihat berdasarkan pertimbangan kondisi aktual yang terjadi di lapangan, pola pertanian tanaman padi baik luas tanam maupun panen di Kabupaten Pati dari tahun ke tahun masih menunjukkan suatu kondisi yang belum stabil, hal ini sebagai akibat dari pengaruh keadaan alam yang terjadi pada suatu musim tanam. Apabila pengaruh alam baik, artinya tidak ada banjir maupun kekeringan maka luas tanam dan panen padi masih dapat

---

<sup>8</sup> Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm 82

diharapkan terjadi kenaikan, begitu juga pula pengaruh alam yang kurang menguntungkan maka luas tanam dan panen bisa dipastikan akan terjadi penurunan. Kalau diamati dari sisi waktu/periode luas tanam untuk tanaman padi menunjukkan jumlah terbanyak/terluas pada subround 3 (September-Desember) seluas 49,7 ribu hektar<sup>9</sup>.

Sedangkan luas panen untuk tanaman padi menunjukkan jumlah terbanyak/terluas pada *subround* 1 (Januari-April) seluas 49,8 ribu hektar. Selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2013-2017, luas panen Padi setiap tahunnya di Kabupaten Pati cenderung mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,41 persen. Pada tahun 2017, luas tanam Padi di Kabupaten Pati mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 6,03 persen atau berkurang 7,2 ribu hektar dibandingkan tahun 2016. Kecamatan yang mengalami perubahan penurunan luas tanam padi terbesar di tahun 2017 adalah Kecamatan Dukuhseti, yaitu sebesar 1,3 ribu hektar, diikuti Pati (1,1 ribu hektar), dan Kayen (0,9 ribu hektar). Berdasarkan data tahun 2017, Kecamatan Sukolilo merupakan penyumbang luas tanam terbesar (14,0 ribu hektar), diikuti Pucakwangi (9,8 ribu hektar), Kayen (9,0 ribu hektar), Winong (8,4 ribu hektar), dan Jakenan (8,1 ribu hektar). Sedangkan luas panen padi di Kabupaten Pati pada tahun 2017 juga mengalami penurunan sebesar 4,28 persen atau berkurang 4,8 ribu hektar dibandingkan tahun 2016. Kecamatan yang mengalami perubahan penurunan luas panen padi terbesar di tahun 2017 adalah Kecamatan Pati, yaitu sebesar 1,8 ribu hektar, diikuti Gabus (1,5 ribu hektar), dan Jakenan (0,8 ribu hektar). Berdasarkan data tahun 2017, luas panen terbesar masih dimiliki oleh Kecamatan Sukolilo dengan luas panen sebesar 13,9 ribu hektar, diikuti oleh Pucakwangi (9,8 ribu hektar), Kayen (9,3 ribu hektar), Winong (8,6 ribu hektar), dan Jakenan (7,7 ribu hektar).

Secara keseluruhan, kondisi atas lahan pertanian di Kabupaten Pati sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Pola Pertanian Padi Kabupaten Pati 2017, data BPS kabupaten Pati

Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian	
Menurut Penggunaan di Kabupaten Pati, 2014 (Ha)	
Agricultural and non-agricultural Land in Pati Regency, 2014	
Penggunaan Tanah/ <i>Use of Land</i>	Luas (Ha)/ <i>Area</i>
(1)	(2)
1. Lahan Sawah/ <i>Wetland</i>	
1.1. Irigasi / <i>Irrigation</i>	36 668
1.2. Tadah hujan / <i>Reservation</i>	22 612
1.3. Pasang Surut/ <i>Tides</i>	-
1.4. Rawa lebak	19
2. Lahan Bukan Sawah/ <i>Non Wetland</i>	
2.1. Tegal/ <i>Dryland</i>	28 146
2.2. Ladang/Huma	-
2.3. Perkebunan/ <i>Estate</i>	2 313
2.4. Ditanami Pohon/Hutan rakyat/ <i>Public Forest</i>	1 244
2.5. Padang Rumput/ <i>Meadows</i>	-
2.6. Sementara Tidak Diusahakan	-
2.7. Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara)/ <i>Other Land</i>	23 156
3. Lahan Bukan Pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll/ <i>Not Agricultural Land</i>	<b>36 210</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati

Berdasarkan pada jumlah luasan lahan di atas, nampak sekali bahwa lahan pertanian di Kabupaten Pati sangatlah potensial. Akan tetapi jika dilihat dari sisi aktualisasi kebijakan maka akan nampak pula kebijakan

yang diambil sangatlah sporadis utamanya kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani.

#### **D. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Data dan informasi yang terhimpun meskipun telah dilakukan tindak lanjut, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Pati tidak merespon kebutuhan atas penanganan masalah yang ada dengan regulasi yang strategis. Kondisi inilah yang melatarbelakangi adanya kejadian Panen Raya di Pati Harga Jatuh 30 Persen. Kondisi atas anjloknya harga gabah ini disampaikan Bupati mewakili suara petani kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada acara panen raya padi di Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Rabu 8 Februari 2018<sup>10</sup>. Nampak dengan kondisi yang demikian memungkinkan kebijakan atas perlindungan dan pemberdayaan tidak dilakukan secara sistematis dan didukung dengan strategi yang tepat.

---

<sup>10</sup> Panen Raya di Pati Harga Jatuh 30 Persen, Tim Sergap Langsung Turun Beli, <https://www.pertanian.go.id>

## **BAB III**

# **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **A. Evaluasi Peraturan**

Isi aktual yang ada saat ini adalah pertanian di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Sebagai penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Di masa lampau, pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan secara drastis. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktivitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktivitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan.

Dalam mengatasi masalah pada sektor pertanian tersebut, pemerintah pusat telah menerbitkan regulasi yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Dalam ketentuan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Ketentuan tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah melakukan pemberdayaan pertanian yang dalam hal ini pemberdayaan pertanian di definisikan secara terminologi adalah segala upaya untuk

meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani.

Dilihat dari sisi substansi, lahirnya peraturan tersebut dilatarbelakangi oleh masyarakat petani di pedesaan pada dasarnya berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, apalagi di daerah lahan kritis yaitu yang mengandalkan dari pengairan tadah hujan. Karena mereka hanya akan produktif di bidang pertanian pada saat musim penghujan saja. Kondisi tersebut menjadikan posisi petani termarginalkan baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan perlindungan yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan UURI No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan UURI No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Namun dalam prakteknya kondisi sosial ekonomi petani yang rentan tersebut menjadikan ketidakberdayaan pada posisi tawar yang lemah sehingga seringkali petani selalu kalah dan dipermainkan para tengkulak, pengepul atau sasaran pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan usahanya. Indonesia sebagai negara hukum maka hukum harus hadir untuk menolong yang lemah dalam hal ini kehadirannya bisa menyelesaikan masalah yang membelit petani miskin di pedesaan atau sebagai buruh tani dengan areal sawah yang sempit.

Upaya aktualisasi atas Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dibarengi dengan peningkatan dan memperkuat kapasitas regulasi. Hal ini diharapkan regulasi yang ada akan menjadi strategis dan memiliki nilai

kepastian hukum sehingga implikasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pati.

## **B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Terkait dengan beberapa aturan pokok yang akan mengatur ketentuan terkait dengan masalah perlindungan dan pemberdayaan petani, terdapat dalam beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem, Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUUXI/2013 tentang perkara Pengujian Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan

dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);

Berdasarkan analisis peraturan di atas, maka substansi pokok yang perlu diatur dalam ketentuan peraturan daerah nantinya merupakan aspek yang diuraikan sebagai analisis dari peraturan di atas. Dalam beberapa ketentuan peraturan di atas, jelas telah mengatur bagaimana posisi ketentuan peraturan daerah Kabupaten Pati terkait perlindungan dan pemberdayaan petani harus dibentuk.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara khusus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga di wilayah Kabupaten Pati, pemerintah daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan

Hal tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan.

Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Pertanian. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Upaya menghadirkan regulasi perlindungan dan pemberdayaan petani diilhami dari istilah bahwa dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar.

Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani. Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian. Undang-Undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya Perlindungan dan Pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap.

Disinilah dukungan secara filosofis telah diberikan dalam penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan petani harus segera disusun dengan mempertimbangkan aspek kepastian dan keadilan hukum. Hal yang demikian sangatlah penting dalam menjaga keberlangsungan pertanian sebagai komoditas terpenting yang mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.

## **B. Landasan Sosiologis.**

Sebagaimana disampaikan dalam bab sebelumnya bahwa Problematika yang dihadapi para petani sangatlah sistemik, mulai dari

jumlah 40 Hektar Lahan Pertanian Di Pati Terkena Puso<sup>11</sup> sampai dengan potensi kekeringan lahan di pati kerugian berpotensi sampai 13 milyar<sup>12</sup>. Berangkat dari problematika tersebut tentunya perlu dilakukan kajian lebih jauh terkait bagaimana urgensi kebutuhan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pati. Selain itu tentunya yang menjadi masalah utama adalah apakah sistem pengaturan terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selama ini sudah cukup baik.

Berangkat dari sinilah maka, merespon kondisi secara sosiologis tersebut maka Pemerintah daerah harus segera membuat peraturan daerah (Perda), turunan dari Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani.

Kebijakan penyusunan regulasi atas tindak lanjut masalah petani di Kabupaten Pati tentunya sangat menjadi penting dan strategis. Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementator, dan kelompok sasaran. Implementator kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan.

Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan. Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* merupakan keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcomes* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya

---

<sup>11</sup> Rmoljateng. 29 agustus 2019 dengan judul 40 Hektar Lahan Pertanian Di Pati Terkena Puso

<sup>12</sup> Muria news, 23 Oktober 2019 dengan judul kekeringan lahan di pati kerugian berpotensi sampai 13 milyar

output kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarnya *output* atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Disini jelas bahwa petani merupakan kelompok sasaran yang tepat atas tindak lanjut dan kebutuhan peraturan daerah. Upaya mengatur bukan hanya dilihat dari amanat dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani, akan tetapi juga berdasarkan dalil dalam kebutuhan strategis para petani sesuai amanat Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani.

### **C. Landasan Yuridis**

Beberapa ketentuan yang ada di Kabupaten Pati telah memberikan aspek hukum pengaturan masalah yang berkaitan dengan perlindungan petani. Akan tetapi hal tersebut masih umum diantaranya ada dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian.

Pada sisi lain, sebelum terbitnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani, pengaturan masalah yang berkaitan dengan pertanian belum diatur secara jelas. Hal ini dapat dipahami karena kebijakan yang berkepastian hukum belum dapat menjadi instrumen baku dalam pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Sebelum terbitnya UU tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian. Undang-Undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya Perlindungan dan Pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; dan
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menindaklanjuti hal tersebut maka terbitlah Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani dimana aspek utama perlindungan dan pemberdayaan petani menitiktekan pada aspek kedudukan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya yaitu perlindungan dan pemberdayaan petani. Berangkat dari sinilah maka sudah seyogyanya pemerintah kabupaten pati untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan pembentukan produk hukum daerah yang secara teknis mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Peraturan daerah yang mengatur masalah perlindungan dan pemberdayaan petani jangkauan dan arah pengaturan pada prinsipnya mengkomodir kepentingan petani. Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani menitik tekankan pada aspek teknis sejauh mana kepentingan petani dan keberlanjutan program pertanian dapat terlaksana dengan baik di wilayah Kabupaten Pati.

#### **B. Ketentuan umum**

Ketentuan umum yang dapat membatasi jangkauan arah pengaturan peraturan ini sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pertanian adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Pati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Petani adalah warga masyarakat Indonesia baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik

melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengelolaan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Pati.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisien usaha.

17. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
18. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
20. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
21. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
22. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
23. Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati.
25. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

### **C. Tujuan dan Maksud**

Tujuan utama dibentuknya pengaturan daerah ini sebagai berikut :

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik melalui dukungan sarana dan prasarana, kepastian usaha tani, perlindungan dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
- b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia para petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- c. melakukan upaya penumbuh kembangan secara terstruktur, sistematis dan terencana terkait dengan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

#### **D. Materi Yang Akan Diatur**

Beberapa hal pokok terkait materi yang diatur dalam peraturan daerah nantinya sebagai berikut :

1. Judul
2. Konsideran
  - a. Menimbang
  - b. Mengingat
3. Batang Tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut:
  - Bab I : Ketentuan Umum
  - Bab II : Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup
  - Bab III : Perencanaan
  - Bab IV : Perlindungan Petani
  - Bab V : Pemberdayaan Petani
  - Bab VI : Pembiayaan Dan Pendanaan
  - Bab VII : Pengawasan
  - Bab VIII : Peran Serta Masyarakat
  - Bab IX : Ketentuan Peralihan
  - BAB X : Ketentuan Penutup

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil kajian naskah akademik yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya sebagai berikut :

1. Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian. Undang-Undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya Perlindungan dan Pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap. Namun sejak terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, masalah tersebut sedikit banyak terurai. Namun dalam praktik nyata selama ini terdapat masalah utama dalam pelaksanaan peraturan tersebut yang sangat membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam peraturan yang ada di daerah. Problematika yang dihadapi para petani sangatlah sistemik, mulai dari jumlah 40 Hektar Lahan Pertanian di Pati Terkena Puso<sup>13</sup> sampai dengan potensi kekeringan lahan di pati kerugian berpotensi sampai 13 milyar<sup>14</sup>. Berangkat dari problematika tersebut tentunya perlu dilakukan kajian lebih jauh terkait bagaimana urgensi kebutuhan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pati. Selain itu tentunya yang menjadi masalah utama adalah apakah sistem pengaturan terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selama ini sudah cukup baik.
2. Sebelum terbitnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani, pengaturan masalah yang

---

<sup>13</sup> Rmoljateng, 29 agustus 2019 dengan judul 40 Hektar Lahan Pertanian Di Pati Terkena Puso

<sup>14</sup> Muria news, 23 Oktober 2019 dengan judul Kekeringan Lahan di Pati Kerugian Berpotensi sampai 13 milyar

berkaitan dengan pertanian belum diatur secara jelas. Hal ini dapat dipahami karena kebijakan yang berkepastian hukum belum dapat menjadi instrumen baku dalam pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani. Sebelum terbitnya UU tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian. Maka melalui terbitlah Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani dimana aspek utama perlindungan dan pemberdayaan petani menitiktekan pada aspek kedudukan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya yaitu perlindungan dan pemberdayaan petani. Berangkat dari sinilah maka sudah seyogyanya pemerintah Kabupaten Pati untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan pembentukan produk hukum daerah yang secara teknis mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani.

## **B. SARAN**

Saran yang direkomendasikan berdasarkan kesimpulan diatas sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pati tentunya perlu segera menghadirkan kepastian hukum dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

Ambar Teguh Sulistyani, 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta : Graha Ilmu

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing

Muria news, 23 Oktober 2019 dengan judul kekeringan lahan di pati kerugian berpotensi sampai 13 milyar

Pola Pertanian Padi Kabupaten Pati 2017, data BPS kabupaten Pati Panen Raya di Pati Harga Jatuh 30 Persen, Tim Sergap Langsung Turun Beli, <https://www.pertanian.go.id>

Rmoljateng. 29 agustus 2019 dengan judul 40 Hektar Lahan Pertanian Di Pati Terkena Puso

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Hukum, Jakarta: UI Press

Suparjan & Hempri Suyatno. (2003). Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media

### **Peraturan-perundang-undangan**

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem, Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUUXI/2013 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PATI

- Menimbang : a. untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta terpenuhinya kebutuhan dasar petani sesuai amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat petani secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa atas kondisi semakin meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani, maka dengan mempertimbangkan kondisi demikian maka seyogyanya dibutuhkan upaya yang serius dalam memaksimalkan perlindungan dan pemberdayaan Petani di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan amanat ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka Pemerintah Daerah wajib menjalankan kewenangan terkait menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem, Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUUXI/2013 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI  
dan  
BUPATI PATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PEMBERDAYAAN PETANI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Petani adalah warga masyarakat Indonesia baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengelolaan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
12. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Pati.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisien usaha.
17. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
18. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
20. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
21. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
22. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
23. Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati.
25. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah berasaskan :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan; dan
- i. kearifan lokal.

### Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik melalui dukungan sarana dan prasarana, kepastian usaha tani, perlindungan dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
- b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia para petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- c. melakukan upaya penumbuhkembangan secara terstruktur, sistematis dan terencana terkait dengan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah meliputi :

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
  - b. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - c. rencana tata ruang;
  - d. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
  - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - f. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
  - g. jumlah petani.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan.
- (4) Bupati menetapkan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang merupakan bagian integral dari:
  - a. rencana pembangunan daerah;
  - b. rencana pembangunan Pertanian daerah; dan
  - c. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Bupati dalam menetapkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara integral dengan mengacu :
  - a. kesesuaian rencana pembangunan Nasional;
  - b. kesesuaian rencana pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

- c. kesesuaian rencana pembangunan di Daerah; dan
  - d. kesesuaian rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (6) Penetapan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani oleh Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan:
  - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat dan;
  - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memperhatikan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - b. kepastian usaha Pertanian;
  - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - d. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
  - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; dan
  - f. asuransi pertanian.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
  - d. pengutamaan hasil Pertanian dari Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di Daerah;
  - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
  - f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
  - h. penghargaan petani; dan
  - i. penguatan kelembagaan Petani.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
- c. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - d. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan Petani dan Penyuluh.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencakup :
- a. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek;
  - b. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka menengah; dan
  - c. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka panjang.

### BAB IV

#### PERLINDUNGAN PETANI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petani di Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Perlindungan Petani dilakukan dalam bentuk :
- a. penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
  - b. memberikan kepastian usaha pertanian;
  - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - d. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
  - e. pemberian ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; dan
  - f. asuransi pertanian.
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f diberikan kepada :
- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
  - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
  - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf e diberikan kepada Petani.

## Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani.

## Bagian Kedua

### Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

#### Paragraf 1

#### Prasarana Pertanian

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jalan usaha tani, jalan produksi;
  - b. dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan kewenangannya; dan
  - c. pergudangan, lumbung desa dan pasar.
- (3) Pengelolaan prasana pergudangan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian secara profesional dan akuntabel.
- (4) Untuk memberikan pelayanan kepada Petani, penyelenggaraan pengelolaan prasarana pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan sistem resi gudang.

## Pasal 14

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.

## Pasal 15

Petani wajib memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2

#### Sarana Produksi Pertanian

## Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan sarana produksi Pertanian secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan harga, serta tepat sasaran.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pakan, obat hewan, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu; dan
  - b. penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk bantuan atau subsidi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Petani dengan mengutamakan hasil produksi dari Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kepada Petani, Kelompok Tani dan Gapoktan guna menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.
- (6) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan atau subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Setiap orang dan/atau Pelaku Usaha dapat memberikan bantuan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Petani, Kelompok Tani dan Gapoktan.
- (2) Bantuan sarana produksi pertanian yang berasal dari orang dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

#### Bagian Ketiga Kepastian Usaha

#### Pasal 18

- (1) Untuk menjamin kepastian Usaha Tani bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah wajib:
  - a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
  - b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani;
  - c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan;
  - d. memberikan fasilitas pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani; dan
  - e. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.

- (2) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (3) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepastian Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pembangunan Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d untuk mengantisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim.
- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular di Daerah; dan
  - c. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
  - a. perubahan iklim dan cuaca;
  - b. potensi bencana alam; dan
  - c. jenis serangan organisme pengganggu tanaman, hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

- (4) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani dan masyarakat.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menghitung bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanaman yang rusak,
  - b. menentukan jenis dan penghitungan ternak yang mati; dan
  - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran ganti rugi hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Ahli dan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam keputusan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Asuransi Pertanian

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asuransi tanaman dan asuransi ternak.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat :
  - a. bencana alam;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  - c. wabah penyakit hewan menular;
  - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - e. jenis risiko lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis komoditas pertanian yang diasuransikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berdasarkan pola pembayaran premi.
- (2) Pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan swadaya maupun bantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.

#### Pasal 28

Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 29

Kemudahan Akses terhadap perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan cara :

- a. mendorong pemahaman dan manfaat kepesertaan Asuransi Pertanian;
- b. mempertemukan Petani calon peserta Asuransi Pertanian dengan perusahaan asuransi; dan
- c. mendorong terbentuknya pengikatan Asuransi Pertanian.

#### Pasal 30

Sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Bantuan pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilakukan melalui pendaftaran.
- (2) Persyaratan untuk mendapat bantuan pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
  - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar;
  - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. tergabung didalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan aktif; dan/atau
- e. diutamakan Petani pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Asuransi Pertanian, pihak perusahaan asuransi yang diajak kerjasama, dan besaran premi asuransi yang dibayarkan diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PEMBERDAYAAN PETANI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 33

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani di Daerah.

#### Pasal 35

Pelaksanaan Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. pengutamaan hasil pertanian dari Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di Daerah;
- e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- h. penguatan Kelembagaan Petani.

#### Pasal 36

Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

#### Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.

- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan badan atau institusi yang terakreditasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (4) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran.
- (5) Petani yang telah mendapatkan pelatihan wajib menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya dan membaginya kepada anggota Kelompok Tani lainnya.

#### Pasal 38

- (1) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. modal awal;
  - b. bantuan sarana produksi panen dan pasca panen sesuai kebutuhan petani; dan/atau
  - c. kredit/pembiayaan program.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Penyuluhan dan Pendampingan

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada petani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh pertanian Daerah.
- (3) Materi penyuluhan dan pendampingan meliputi:
  - a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
  - c. kemitraan dengan pelaku usaha; dan
  - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menempatkan paling sedikit 1 (satu) penyuluh dan/atau 1 (satu) pendamping di setiap desa.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian  
Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan:
- a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
  - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gapoktan, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di Daerah produksi komoditas Pertanian;
  - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gapoktan, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di Daerah produksi komoditas pertanian;
  - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
  - h. menyediakan informasi pasar hasil Pertanian; dan
  - i. mengembangkan pasar lelang.

Pasal 41

Setiap orang yang mengelola pasar modern wajib mengutamakan penjualan komoditas Pertanian Daerah.

Pasal 42

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian hasil produksi dari Daerah.

Bagian Kelima  
Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian  
Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan ketersediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. konsolidasi lahan pertanian; dan
  - b. jaminan luasan lahan pertanian.

Paragraf 2  
Konsolidasi Lahan Pertanian  
Pasal 44

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 45

- (1) Jaminan perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Jaminan Luasan Lahan Pertanian  
Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan luasan lahan Pertanian bagi Petani.
- (2) Jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan  
Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;

- b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- c. pemberian bantuan program pertanian; dan/atau
- d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha.

Bagian Ketujuh  
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi  
Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 50

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat :
  - a. sarana produksi Pertanian;
  - b. harga komoditas Pertanian;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. prakiraan iklim, dan ledakan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - f. pemberian bantuan modal; dan
  - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan  
Penguatan Kelembagaan Petani  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelompok Tani;
  - b. Gapoktan; dan
  - c. Asosiasi Komoditas Pertanian;
- (3) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.

- (4) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Paragraf 2  
Kelembagaan Petani  
Pasal 52

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dibentuk oleh, dari dan untuk Petani.
- (2) Kelompok Tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.
- (4) Kelompok Tani dapat berstatus sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kelompok Tani diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama.

Pasal 54

Kelompok Tani dan Gapoktan berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar Petani untuk meningkatkan kapasitas Usaha Tani anggotanya.

Pasal 55

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 56

- (1) Kelompok Tani berhak:
  - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani hierarki di atasnya;

- b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi Pertanian;
  - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Tani wajib :
- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan kelompoknya, kepada Perangkat Daerah agar Pemerintah Daerah mempunyai *data base* yang akurat;
  - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan kelompok;
  - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain; dan
  - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 57

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

#### Pasal 58

Asosiasi Komoditas Pertanian berkedudukan di Daerah.

#### Pasal 59

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Paragraf 3  
Kelembagaan Ekonomi Petani  
Pasal 60

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gapoktan dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapoktan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun kelayakan usaha;
  - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
  - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 62

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitasi kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
- c. fasilitasi dan bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

BAB VI  
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 64

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. lembaga pembiayaan.

Bagian Kedua  
Lembaga Perbankan  
Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani bagi Kelompok Tani, Gapoktan dan/atau Badan Usaha Milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan persyaratan sederhana, prosedur cepat dan bunga ringan.

Pasal 66

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Lembaga Pembiayaan  
Pasal 67

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah wajib menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 69

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian

Pasal 70

Pelaksanaan persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

Pasal 72

Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. perseorangan;
  - b. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  - c. pelaku usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap :
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. Perlindungan Petani;
  - c. Pemberdayaan Petani;
  - d. pembiayaan;
  - e. pengawasan; dan
  - f. penyediaan informasi.

Pasal 74

- (1) Dalam Perlindungan Petani masyarakat dapat berperan serta:
  - a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
  - b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian produksi dari Daerah;
  - c. mencegah alih fungsi lahan Pertanian;
  - d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.
- (2) Dalam Pemberdayaan Petani masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:
  - a. pendidikan non formal;
  - b. pelatihan dan pemagangan;
  - c. Penyuluhan;
  - d. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
  - e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
  - f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Kelembagaan Petani yang ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 76

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
Pada tanggal \_\_\_\_ Oktober 2019  
BUPATI PATI,

\_\_\_\_\_

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN \_\_\_\_\_ NOMOR \_\_\_\_\_

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. Umum

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara faktual telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan di Kabupaten Pati. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Melalui peraturan daerah yang dibentuk diharapkan mampu menjamin eksistensi kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dikabupaten Pati secara terstruktur, sistematis dan berkelanjutan.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dan partisipatif dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam Daerah Kabupaten Pati.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau pendampingan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dan berkembang di masyarakat setempat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.